PENGARUH PROFESI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG

Sulthon Miladiyanto
Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang
sulthon_miladiyanto@unikama.ac.id

Abstrak

Perceraian menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, yang tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Metode Penelitian perceraian menggunakan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Tingginya perceraian sebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Proses pereraian yang diterima Pengadilan Negeri Kepanjen diajukan tidak hanya oleh TKI tetapi juga oleh suami atau istri TKI sehingga dapat dikatakan permasalahan tidak hanya dialami oleh TKI tetapi juga oleh pasangan TKI. jika dianalisa sebenarnya sumber permasalahannya sama, baik dari pihak TKI maupun pasangan TKI. Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: Perceraian, TKI, Litigasi, Non Litigas

PENDAHULUAN

Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan atau bergaul dengan manusia lain. Keluarga merupakan hubungan yang paling intim dan formal karena pembentukannnya telah di atur dalam peraturan perundangan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kata "nikah" secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah adalah akad/perjanjian yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolongmenolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merealisasikan tujuan mulia

ini diantaranya adalah harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami-isteri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan. (Khoiruddin Nasution, 2004: 38).

Suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara, walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Namun demikian, pada dasarnya perbedaan itu ada untuk saling melengkapi satu sama lain. Suami-isteri harus saling memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga yang harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa sesuatu yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan sesuatu yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi, maka sesuatu yang didambakan oleh suami-isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud. Perkawinan pada dasarnya adalah sesuatu yang indah. Namun demikian, di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga setelah sahnya perkawinan tidak sedikit di tengah jalan hancur berantakan karena mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya.

Hukum nasional secara tegas telah menganjurkan masyarakatnya untuk membina dan memelihara keutuhan hidup berumah tangga, akan tetapi kasus perceraian tetap saja terjadi dan dialami oleh berbagai lapisan masyarakat. Di antara faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tersebut adalah karena kurangnya persiapan dan bekal (baik berupa bekal materi maupun psikis) yang dimiliki oleh kedua belah pihak (suami-isteri) dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Saat ini masyarakat Indonesia di beberapa wilayah mulai menganggap pernikahan bukan sesuatu yang sakral lagi, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Secara nasional, perceraian tertinggi di Indonesia berada di daerah Kabupaten Indramayu. (http://www.pikiran-

rakyat.com/node/293294, 8 Oktober 2014). Sedangkan wilayah di Jawa Timur, pada tahun 2013 tingkat perceraian tertinggi dipegang oleh Kabupaten Malang dengan total perceraian sebanyak 6.380 an, (http://www.malang-post.com/merto-raya/angka-perceraian-di-malang-tertinggi-di-jatim 12 November 2014) sedangkan untuk tahun 2014 sampai pada bulan Juli 2014 perceraian sebanyak 4.100 an (http://koranabri.com/index.php/umum/item/686-malang-tertinggi-kasus-perceraian-2014 12 November 2014). Tingginya perceraian di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Malang sebagian adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal ini merupakan kegagalan membina keluarga.

Pendahuluan diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu (1) Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri apakah memiliki hubungan terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Malang; dan (2) Bagaimana upaya meminimalisir perceraian pada Tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang berasal dari Kabupaten Malang?

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Jadi Tenaga Kerja Wanita adalah sebutan bagi perempuan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah (http://blossomofmr.blogspot.com/2011/12/faktor-minat-tenaga-kerja-wanita-ke.html, 12 November 2014).

Menurut Payaman dikutip Lalu Husni, tenaga kerja adalah (*man power*) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: (a) angkatan kerja (*labour force*) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja; (b) kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dan lain-lain (Lalu Husni, 2010, hlm 43). Buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan

kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai "bule collar" sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai "karyawan/pegawai" (white collar) (Lalu Husni, 2010: 44).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 4 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun (Lalu Husni, 2010: 45).

Menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). perkawinan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut. Adapun tujuan perkawinan adalah Untuk membentuk keluarga menurut ketentuan hukum agama, Untuk memperoleh keturunan, menghendaki agar perkawinan bersifat kekal dan tidak berakhir dengan perceraian

Pengertian Perkawinan Menurut Ensiklopedia Indonesia, perkataan perkawinan adalah nikah; dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Martiman Prodjohamidjojo, 2007: 8).

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum

dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan (Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas).

Jenis perceraian meliputi cerai hidup karena tidak cocok satu sama lain dan cerai mati karena salah satu pasangan meninggal. Faktor penyebab Perceraian yang pertama, ketidakharmonisan dalam rumah tangga. alasan ini adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail. Kedua, krisis moral dan akhlak yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang. Ketiga, perzinaan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Keempat, pernikahan tanpa cinta yang biasanya diawali dengan perjodohan yang dipaksakan. Kelima, adanya masalah-masalah dalam perkawinan, masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.

Dampak Perceraian sering menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan sedih bila orangtua mereka bercerai. Perceraian menurut agama Islam, Islam membimbing umatnya agar tidak memecah-belah persaudaraan di antara sesama muslim. Pernikahan adalah salah satu sunnah Rosulullah S.A.W. yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala. Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun halnya, jikalau sepasang suami-istri melakukan perceraian, alkisah mengatakan bahwa 'Arsy terguncang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal. Perceraian menurut agama Kristen/Katolik, salah satu agama yang tidak memperbolehkan adanya perceraian oleh pasangan-pasangan di dalam umatnya. Tanggapan Gereja Kristen Katolik Roma terhadap perceraian adalah: pernikahan tidak dapat di ceraikan atau dipisahkan sementara/ selamanya,

karena itu ada tertulis dalam Alkitab. Injil merupakan dasar kehidupan umat Kristen, maka tidak ada alasan apapun untuk mengadakan perceraian. Selain itu juga terdapat pengajaran lain di Alkitab mengenai hal ini, misalnya pada 1 Korintus7.

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan melaksanakan penelitian langsung ke Kabupaten Malang, diantaranya Pengadilan Negeri Kepanjen, Pengadilan Agama Kab. Malang dengan menggunakan dua macam data yaitu: (1)Data primer, yaitu data yang di peroleh dengan melalui penelitian lapangan. (2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang telah jadi seperti buku-buku literatur, data kepustakaan dan kumpulan bahan kuliah dll. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, Suharsimi' ²⁰⁰⁶: 108). Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yaitu berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup (Usman, Muh Uzer^{, 2006: 192)}. Berdasar pengertian itu dapat di katakan populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang berhubungan langsung dengan perceraian TKI yang berada di Kabupaten Malang. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, Suharsimi, 2006: 117). Dengan kata lain sampel adalah penarikan sebagaian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Sampel merupakan turunan dari populasi yang sudah mengerucut dan spesifik yang akan diteliti, dengan cara menlist secara acak beberapa nama-nama suami, istri, keluarga TKI dan tokoh masyarakat, kemudian membuat daftar pertanyaan-pertanyaannya sehingga agar mendapatkan sampel yang tepat dan informasi yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada berbagai faktor penyebab yang mendorong seseorang untuk bekerja ke luar negeri meninggalkan tanah airnya. Minimnya permintaan tenaga kerja di Indonesia salah satu penyebab banyak orang yang memutuskan untuk menjadi TKI baik secara legal maupun ilegal. Lebih rinci Faktor Alasan yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Seorang TKI Adalah Mencari Penghasilan yang

lebih Besar, Mencari Pengalaman Kerja, Mencari Pasangan Hidup, Menjadi Warga Negara Asing, Menjadi Seorang Juru Dakwah.

Kabupaten Malang termasuk daerah yang menyumbang banyak TKI keluar negeri, yang mereka memiliki profesi yang berbeda-beda dan melalui jalur yang legal ataupun tidak resmi.

a. Gambar 1



Data diatas menunjukkan sebenarnya minat menjadi TKI secara umum di kabupaten Malang mengalami penurunan tetapi jumlahnya masih banyak, terlebih jika data itu diakumulasikan semua jumlanya cukup besar. Alasan utama warga kabupaten Malang menjadi TKI adalah untuk mencari penghasilan yang lebih besar.

Seseorang yang menjadi TKI di luar negeri pada perinsipnya harus mendapatkan ijin dari wali/pasangannya, tetapi hal ini yang seringkali tidak dipenuhi dengan baik semisal dipalsukan atau dengan paksaan. Ijin merupakan dasar utama untuk keberlajutan hubungan dengan pasangannya di masa yang akan datang, tetapi juga tidak menjamin ketika ijin terpenuhi dengan baik hubungan dengan pasangan menjadi baik selama menjadi TKI karena seorang TKI atau pasangan yang di tinggalkan pasti banyak godaannya. TKI mentangani kontrak dengan biro pengiriman dan atau dengan majikan yang ada di luar negeri, yang isi

kontrak kerjanya memiliki kurun waktu yang cukup panjang yaitu minimal 1 (satu) tahun.

Akumulasi total jumlah TKI yang cukup besar dari Kabupaten Malang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah negara diuntungkan dengan banyaknya devisa yang di sumbang oleh TKI kepada negara, tetapi disisi lain TKI juga mendapatkan permasalahan yang komleks baik di dalam keluarga yang di tinggal maupun di negara tujuan TKI. Permasalahan yang dialami TKI mengakibatkan cukup menonjolnya perceraian di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini dapat dilihat dari tingginya pengajuan gugatan cerai/talak melului Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang untuk yang non muslim.

Masalah perceraian menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Proses pereraian yang diterima Pengadilan Negeri Kepanjen diajukan tidak hanya oleh TKI tetapi juga oleh suami atau istri TKI sehingga permasalahan tidak hanya dialami oleh TKI tetapi juga oleh pasangan TKI. Yang jika di analisa sebenarnya sumber permasalahannya sama, baik dari pihak TKI maupun pasangan TKI. Hasil wawancaran dengan TKI pelaku perceraian atau pasangannya, didapat alasan perceraiannya cukup banyak diantarany: (1) tingkat ekonomi tak kunjung membaik, (2) komunikasi pasif, (3) perbedaan, (4) tidak saling setia/ perselingkuhan, (5) masalah nafkah batin, (6) saling curiga

Setiap keluarga pasti tidak ingin jalinan rumah tangga yang dengan susah payah dibangun berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang dijadikan alasan dari sebuah perceraian. Karenanya, meminimalisir faktor penyebabnya merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami istri. Secara umum upaya meminimalisir perceraian pada para TKI adalah pertama mencegah TKI ke luar negeri yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional sehingga muncul unit-unit usaha ataupun perusahaan yang mampu menampung tenaga kerja besar, sehingga para tenaga kerja telah tertampung di negeri sendiri tanpa harus jadi TKI keluar negeri. Yang kedua memperikan ketrampilan untuk membuka lapangan usaha sendiri tanpa menggantungkan

adanya lowongan pekerjaan, bahkan atas lapangan usahanya sendiri mampu menampung para pencari kerja. Yang ketiga kematangan biologis dan psikologis calon mempelai harus terpenuhi karena salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan (Rahmat Hakim, 2000, hlm. 144).

Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi adalah menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan perceraian, sedangkan upaya non litigasi adalah penyelesaian permasalahan perceraian melalui instrumen-instrumen diluar hukum.

Upaya litigasi telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengundangkan peraturan-peraturan berkenaan dengan perkawinan seperti UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksana UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya terdapat pasal yang dapat di tafsirkan mempersulit untuk perceraian. Pasal 39 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Berkenaan dengan cukup alasan ini tidak serta merta orang yang mengajukan gugatan perceraian akan dikabulkan. Cukup alasan ini harus mengajukan alat bukti sehingga hakim memiliki keyakinan sebelum memutus dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg/ Pasal 1866 BW alat bukti dapat berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tersebut harus memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang di gugatkan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata termasuk perceraian harus terlebih dahulu dimediasikan agar para pihak dapat bersatu kembali dengan mencabut guggatannya, upaya mediasi ini dapat dilakukan maksimal 40 hari, jika tidak menemui solusi kemudian dilanjutkan di sidang pengadilan. Kendala upaya mediasi terhadap TKI adalah pihak TKI tidak dapat menghadiri mediasi dikarenakan masih berada diluar negeri. Untuk kedepan seharusnya upaya mediasi ini harus di maksimalkan dengan mewajibkan para pihak prinsipal harus hadir,

kalau tidak hadir gugatan ditolak. Dalam sidang pengadilan hukum acara perdata baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri memberi peluang untuk para pihak saling menjawab dan mengajukan alat bukti sehingga ketika salah satu pihak tidak menyetujui atau keberatan atas gugatan perceraian harus berusaha menyakinkan hakim dengan alat bukti agar perkawinannya tetap dipertahankan.

Alur hukum acara di Pengadilan Negeri Kepanjen secara umum adalah sebagai berikut: dimulai dengan pendaftaran gugatan kemudian dimediasi oleh mediator, jika mediasi tidak mendapat titik temu dilanjutkan dalam sidang di muka hakim pembacaan gugatan oleh penggugat yang kemudian di jawab oleh terguggat dilanjutkan jawaban dari pengguggat kembali yang bisa disebut *replik* kemudian di jawab lagi oleh terguggat dengan istilah *duplik*, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian yang diawali dilakukan oleh penggugat yang kemudian disusul pembuktian oleh terguggat, setelah itu kedua belah pihak membuat kesimpulan yang diberikan kepada masjelis hakim, yang akhirnya diputus oleh majelis hakim.

Upaya non litigasi untuk meminimalisir perceraian dapat dilakukan dengan banyak cara mulai dari tahap sebelum melakukan perkawinan dan saat perkawinan. Perlu disadari persiapan dan kesiapan perkawinan banyak mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga dari pasangan siami istri. Persiapan dan kesiapan seseorang melanjutkan jenjang perkawinan dapat dipengaruhi dari tingkat kedewasaan dan biologis dari seorang. Secara biologis adalah kecukupan umur dari pasangan calon suami istri. Dimana menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 2 Pasal 7 ayat 1 batas minimal perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, sehingga secara biologis tubuh dari calon pasangan suami istri telah siap. Dan untuk kedewasaan, calon pasangan suami istri telah mendapatkan pendidikan yang wajar minimal dari keluarga. Didikan ini dapat diperoleh secara langsung dan tidak langsung, secara tidak langsung didapat dengan memberikan contoh cara berkomunikasi dan pemenuhan tanggungjawab dari masing-masaing fungsi yang ada dalam keluarga, sehingga sangat dimungkinkan anak dari keluarga yang bahagia mampu menerapkan cara-cara yang ada dalam keluarganya untuk keluarganya sendiri di masa yang akan datang, sedang anak yang dari keluarga broken atau telah terjadi perceraian memiliki potensi perceraian yang lebih besar dibanding dari keluarga yang tidak bercerai. Kedewasaan yang diperoleh secara langsung dapat diterima dengan cara memberikan nasehat-nasehat tentang keluarga kepada para calon suami istri, yang hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja diantaranya orang tua, saudara dan Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil tempat dimana calon suami istri bertempat.

Pemahaman tentang sebelum membentuk keluarga yang perlu diberikan kepada calon suami istri adalah: (1) Tanamkan pada diri dan keluarga bahwa perkawinan adalah komitmen yang serius dan tidak bisa dianggap enteng. (2) Pastikan bahwa pasangan tahu bahwa mereka adalah prioritas utama dalam hidup. (3) Menjaga Komunikasi antar pasangan. Keterbukaan dalam segala hal membantu dalam menghindari permasalahan dalam keluarga. (4) Kesampingkan ego pribadi, Jangan merasa diri selalu benar dan selalu menyudutkan pasangan.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pada tahap perkawinan adalalah dapat mempertimbangkan, diantaranya: (1) Cari Sumber permasalahan, Ada asap pasti ada api. Demikian juga halnya dengan kehidupan rumah tangga. Keputusan untuk bercerai tentunya bukan tanpa sebab. Karena itu, carilah sumber dari hal ini. Jika sumber permasalahannya sudah dapat ditemukan, cobalah untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Sebab setiap masalah tentu mempunyai jalan keluar. Apapun masalah yang menjadi sumber dari keputusan cerai para TKI cukup bermacam-macam sehingga pertimbangan yang diambil sebaiknya pertimbangan yang solutif. Sebab, jika kita sudah menemukan sumber permasalahannya, maka keputusan yang tepat akan dapat diambil, apakah akan meneruskan keputusan untuk bercerai, atau tidak. (2) Introspeksi, Bila sudah mengetahui penyebab kenapa TKI atau pasangannya ingin bercerai, maka masing-masing pihak sebaiknya mencoba untuk berintropeksi, hal ini yang seringkali sulit dilakukan. Pasalnya, masing-masing pasangan pasti merasa dirinyalah yang benar. Mereka tidak bakal bisa menerima kenyataan bahwa merekalah pangkal sebab munculnya niat cerai. Mungkin malu mengakui secara jujur kekurangan, tapi cobalah menjawab dengan jujur pada diri sendiri bahwa yang dikatakan pasangan ada benarnya. Tentu, pasangan pun harus melakukan hal serupa. Bisa jadi, ialah yang membuat perkawinan menjadi goyah dan tak harmonis lagi.

- (3) Jangan membesarkan masalah, Jika pasangan suami istri sudah tahu sumber keributan dan konflik dalam rumahtangga, sebaiknya jangan memperbesar masalah. Juga, jangan mencari masalah baru. Pasalnya, ini justru akan memperkeruh suasana. Bila menyadari kekurangan yang ada, tak ada salahnya meminta maaf. Tidak perlu malu dan berusaha menjadi pasangan yang baik seperti yang diharap-harapkan. Cobalah untuk mencari solusi sebaik-baiknya. (4) Komunikasi merupakan fondasi sebuah hubungan, termasuk hubungan dalam perkawinan. Tanpa komunikasi, hubungan tak bakal bisa bertahan. Jadi, seberat apapun situasi yang tengah hadapi, sebaiknya tetap lakukan komunikasi dengan pasangan. Ini adalah kendala pokok dari seorang TKI karena dipisahkan jarak sehingga jarang untuk berkomunikasi. Upaya-upaya berkomunikasi harus tetap dilakukan terlebih di jaman sekarang teknologi telah memfasilitasi baik itu telfon, internet dan lain-lain yang. Komunikasi ini setiap hari harus dilakukan baik itu komunikasi ringan ataupun berat. Tidak kalah penting komunikasi secara fisik juga harus dilakukan setidaknya TKI dalam 1 tahun harus pulang mengunjungi keluarga di rumah sehingga keberadaan TKI dirasakan masih ada.
- (5) Libatkan keluarga Jika kenyataannya pasangan sudah tidak dapat diajak berkomunikasi atau selalu berusaha menghindar, cobalah libatkan anggota keluarga yang memang dekat dengannya. Orang tua, kakak atau pamannya misalnya. Pokoknya, siapa saja yang rasa bisa ajak berbicara. Tentu, jangan pernah menutupi akar permasalahan yang ada kepada mereka, tetapi berterus teranglah. Katakan juga, apa sebetulnya kekurangan maupun kekurangan suami. Siapa tahu, mediator ini dapat melunakkan hati dan pasangan, sekaligus mencarikan solusi untuk kembali bersatu. (6) Cari teman curhat, menghadapi perceraian tentu akan membuat pikiran runyam, pekerjaan terbengkalai dan bingung harus berbuat apa. Nah, kondisi tidak nyaman ini bisa atasi bila bisa berbagi dengan orang terdekat, sahabat misalnya. Dengan berbagi, beban pikiran akan terasa lebih ringan. Yang harus dicermati, jangan mencari teman curhat yang lawan jenis. Carilah teman curhat sesama jenis. Pasalnya, bila bercerita, mengungkapkan uneg-uneg pada teman pria, belum tentu sepenuhnya ia akan

mendukung untuk kembali bersatu dengan suami. Bisa jadi ia malah menggoda, dan jika akhirnya benar-benar tergoda, yang muncul akhirnya malah masalah baru.

- (7) Ingat anak biasanya menjadi senjata terampuh untuk meredam konflik antara suami-istri. Jadi, bila ternyata antara dan suami sama¬sama menginginkan perceraian, cobalah ingat anak-anak, buah cinta kasih dan suami. Ingatlah bahwa mereka masih sangat membutuhkan dan suami. Apakah mereka harus menjadi korban perceraian karena keegoisan orang tuanya. Setelah bercerai, kemana dan kepada siapa mereka harus ikut, TKI atau pasangannya. (8) Kesampingkan ego pribadi, Jika memang masih menginginkan keutuhan rumahtangga, segera buang jauh-jauh ego yang ada dalam diri. Jangan merasa diri selalu benar dan sealu menyudutkan pasangan, begitu pula sebaiknya. Sadarilah bahwa apa yang terajadi sekarang adalah kesalahan dan suami. Kalaupun selama ini ada sakit hati yang terselip, cobalah untuk saling memberi maaf.
- (9) Jujur pada diri sendiri apakah sudah siap mental untuk berpisah selamanya dengan suami? Perceraian tidaklah semudah yang dibayangkan. Berpisah lalu hidup tenang. Tidak selamanya perceraian membuat kehidupan menjadi bahagia. Bisa jadi justru sebaliknya, lebih hancur. Banyak masalahmasalah di kemudian hari yang berbuntut panjang. Mulai anak, harta gono-gini sampai hubungan antar-keluarga yang ikut tidak harmonis. Jadi, pikirkan kembali jika ingin mengambil keputusan ini. Selain jujur, juga harus mengedepankan rasio. Perempuan biasanya memang lebih banyak menggunakan perasaan, namun untuk soal seberat ini jangan hanya perasaan. Pertimbangkan benar, apa dampaknya bagi dan keluarga jika perceraian itu benar-benar terjadi. (10) Banyak berdoa dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dapat membantu permasalahan. Mintalah petunjuk dari-Nya, insya Allah doa akan terjawab. (11) Buka lembaran baru, Jika TKI dengan pasangan akhirnya bisa kembali rukun, maka harus siap membuka lembaran baru bersama. Jangan pernah mengungkitungkit persoalan dan penyebab berdua pernah berniat untuk bercerai. Sekali mengungkit-ungkit, bisa jadi akhirnya akan benar-benar bercerai. Yang paling penting adalah saling mengingatkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Jika memang keputusan cerai yang diambil, sebaiknya pertimbangkan masa depan anak-anak. Jangan sampai perceraian yang terjadi menjadi neraka bagi anak-anak. Apapun alasannya, perceraian akan selalu menyisakan kesedihan. Dampak perceraian tidak hanya dialami oleh suami-istri. Justru yang lebih parah adalah dampaknya terhadap psikologi anak-anak. Karena itu sebaiknya perceraian sebisa mungkin dihindari.

SIMPULAN

Tingginya perceraian ini sebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Perceraian menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Proses pereraian yang diterima Pengadilan Negeri Kepanjen diajukan tidak hanya oleh TKI tetapi juga oleh suami atau istri TKI sehingga permasalahan tidak hanya dialami oleh TKI tetapi juga oleh pasangan TKI. Yang jika dianalisa sebenarnya sumber permasalahannya sama, baik dari pihak TKI maupun pasangan TKI.

Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi adalah menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan perceraian, sedangkan upaya non litigasi adalah penyelesaian permasalahan perceraian melalui instrumen-instrumen diluar hukum. Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata termasuk perceraian harus terlebih dahulu dimediasikan agar para pihak dapat bersatu kembali dengan mencabut guggatannya, upaya mediasi ini dapat dilakukan maksimal 40 hari, jika tidak menemui solusi kemudian dilanjutkan di sidang pengadilan. Kendala upaya mediasi terhadap TKI adalah pihak TKI tidak dapat menghadiri mediasi dikarenakan masih berada diluar negeri. Untuk kedepan seharusnya upaya mediasi ini harus di maksimalkan dengan mewajibkan para pihak prinsipal harus hadir, kalau tidak hadir gugatan ditolak. Serta biaya proses perceraian dipermahal sehingga seseorang tidak akan menganggap perkawinan merupakan hal main-main.

REKOMENDASI

Memaksimalkan upaya non litigasi untuk meminimalisir perceraian dapat dilakukan dengan banyak cara mulai dari tahap sebelum melakukan perkawinan dan saat perkawinan. Tahap sebelum perkawinan adalah mempersiapkan calon pasangan suami istri sebaik mungkin baik secara biologis, pengetahuan dan kemauan sehingga perlu mengaktifkan kembali pendidikan khusus pra pernikahan baik baik itu dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil Kota/Kabupaten. Tahap saat perkawinan adalah menjaga komunikasi dengan baik melalui media apapun kepada pasangan dengan menanamkan itikat baik untuk menggapai tujuan bahagia bersama dunia akhirat. Jika hal ini dapat dilakukan sangat mungkin menghasilkan anak-anak generasi muda yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (2006) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Khoiruddin Nasution, (2004) *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: AcamediaTazzafa.
- Lalu Husni, (2010) *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Martiman Prodjohamidjojo,(2007) *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rahmat Hakim, (2000) *Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1*, Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Muh Uzer, (2006) *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Website

http://www.pikiran-rakyat.com/node/293294, diambil pada 8 Oktober 2014 pukul 12.30 WIB

http://www.malang-post.com/merto-raya/angka-perceraian-di-malang-tertinggi-di-jatim di akses pada 12 November 2014 pukul 11.00 WIB

http://koranabri.com/index.php/umum/item/686-malang-tertinggi-kasus-perceraian-2014 di akses pada 12 November 2014 pukul 11.00 WIB

http://blossomofmr.blogspot.com/2011/12/faktor-minat-tenaga-kerja-wanita-ke.html di akses pada 12 November 2014 pukul 11.00 WIB

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas